



**P U T U S A N**  
**Nomor 94/Pid.B/2018/PN Kph**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kepahiang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap : **BANDAR Als BANDAR Bin ANUT (Alm);**  
Tempat lahir : Lampung;  
Umur/tanggal lahir : 49 tahun / 23 Maret 1969;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Taba Tebelet Kecamatan Kepahiang  
Kabupaten Kepahiang / Dusun Baru Desa  
Kelobak Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Juli 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara, masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri sejak tanggal 12 Juli 2018 sampai dengan tanggal 31 Juli 2018;
2. Penyidik perpanjangan masa tahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2018 sampai dengan tanggal 25 September 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 September 2018 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 17 Desember 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri** tersebut;  
Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kepahiang Nomor :  
94/Pen.Pid.B/2018/PN.Kph tanggal 19 September 2018 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 94/Pen.Pid.B/2018/PN.Kph tanggal  
19 September 2018 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta  
memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **BANDAR Als BANDAR Bin ANUT (Alm)**

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana  
"Penggelapan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372  
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dalam Surat Dakwaan;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama  
2 (dua) Tahun 6 (enam) Bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada  
dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buku Catatan Uang dan Pengiriman Barang ke Medan milik  
H. DARUSSALAM yang ditulis oleh Terdakwa;

- 4 (Empat) lembar Print Out Rekening An. WIWIK EMI PUSPITA dengan  
Norek. 1890361419 pada Bank BCA;

- 10 (sepuluh) lembar Surat Pengantar Barang dari Expedisi Angkutan Darat  
CV. SETIA JAYA;

- 7 (tujuh) lembar bukti transfer dari JIMMY SIMSON ke Rekening WIWIK  
EMI PUSPITA dan ke Rekening BANDAR;

- 1 (satu) lembar catatan uang yang telah digunakan Terdakwa yang  
merupakan uang hasil pembayaran kopi dari Medan;

**Dilampirkan dalam berkas perkara;**

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,-  
(dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya  
menyatakan memohon keringanan hukuman, mengaku bersalah, menyesali  
perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut :

## Kesatu :

Bahwa Terdakwa **BANDAR Als BANDAR Bin ANUT (Alm)** pada hari  
yang sudah tidak dapat ditentukan pada tanggal 1 bulan Januari tahun 2018

Halaman 2 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Baru Kel. Pasar Kepahiang Kab. Kepahiang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Saksi H. DARUSSALAM Bin DALBADRI (Alm) hendak menjual kopi miliknya, lalu Saksi H. DARUSSALAM meminta Terdakwa untuk menjual kopi miliknya tersebut, karena Terdakwa pernah mengatakan bahwa Terdakwa memiliki kontrak pengisian kopi ke Medan dengan Saudara AHONG pemilik CV. Maju Jaya dengan nilai kontrak perkilo Rp. 24.700,- (dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) Terdakwa mengatakan kepada Saksi H. DARUSSALAM, lalu saksi H. DARUSSALAM mempercayai Terdakwa dan mempekerjakan Terdakwa untuk menjual kopi miliknya yang hasil penjualannya dikirim ke rekening istri Saksi H. DARUSSALAM an. WIWIN EMI PUSPITA, kemudian Terdakwa menjual kopi milik Saksi H. DARUSSALAM dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) mobil tidak ada Surat Jalan yang dikirim dengan mobil B 9495 BYX, jumlah Netto barang 21.894 (dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat) Kg dengan harga jual sebesar Rp. 532.971.200,- (lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 17 Januari 2018 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening an. WIWIK EMI PUSPITA No. Rekening 189-0361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 32.971.200,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa lalu uang tersebut digunakan oleh Terdakwa;
- 1 Januari 2018 barang dikirim 2 (dua) kali pengiriman dengan mobil BA 9746 ME jumlah barang Netto 21.846 (dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam) Kg dengan harga jual sebesar Rp. 529.596.200,- (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan mobil BA 9447 BU jumlah barang Netto 21.776 (dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) Kg dengan harga jual sebesar Rp. 527.867.200,- (lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 8 Januari 2018 sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar) dari rekening an. JIMMY SIMSON Norek.

Halaman 3 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

002-2608188 Bank BCA ditransfer ke rekening an. WIWIK EMI PUSPITA Norek. 189-0361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 57.463.400,- (lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa setorkan kepada Saksi H. DARUSSALAM;

- 4 Januari 2018 barang dikirim 1 (satu) kali pengiriman dengan mobil B 9495 BZX Jumlah barang Netto 21.806 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam) Kg, dengan harga jual sebesar Rp. 528.608.200,- (lima ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan ribu dua ratus rupiah) baru dibayarkan Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) ke rekening WIWIK EMI PUSPITA pada tanggal 11 Januari 2018, sedangkan sisanya sebesar Rp. 8.608.200,- (delapan juta enam ratus delapan ribu dua ratus rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa lalu uang tersebut digunakan oleh Terdakwa;
- 15 Januari 2018 barang dikirim 1 (satu) kali pengiriman dengan mobil BM 8981 MU jumlah barang Netto 21.836 (dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam) Kg, dengan harga jual sebesar Rp. 529.349.200,- (lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 22 Januari 2018 sejumlah Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dari rekening An. JIMMY SIMSON Norek. 002-2608188 Bank BCA ditransfer ke rekening An. WIWIK EMI PUSPITA Norek. 189-0361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.349.200,- (empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa setorkan kepada Saksi H. DARUSSALAM;
- 16 Januari 2018 barang dikirim 1 (satu) kali pengiriman dengan mobil BA 8001 PU dengan jumlah barang Netto 22.824 (dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh empat) Kg, dengan harga jual sebesar Rp. 556.752.800,- (lima ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 23 Januari 2018 sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening WIWIK EMI PUSPITA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 6.752.800,- (enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa lalu uang tersebut digunakan oleh Terdakwa;
- 17 Januari 2018 barang dikirim 1 (satu) kali pengiriman dengan mobil BA 9934 HU dengan Netto barang 21.846 (dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam) Kg, dengan harga jual sebesar Rp. 532.596.200,-

Halaman 4 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 23 Januari 2018 sejumlah Rp. 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dari rekening An. JIMMY SIMSON Norek. 002-2608188 Bank BCA ditransfer ke rekening An. WIWIK EMI PUSPITA Norek. 189-0361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 7.597.200,- (tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa setorkan kepada Saksi H. DARUSSALAM;

- 19 Januari 2018 barang dikirim 1 (satu) kali pengiriman barang dengan mobil B 9961 TYX dengan jumlah Netto barang 21.906 (dua puluh satu ribu sembilan ratus enam) Kg, dengan harga jual sebesar Rp. 534.078.200 (lima ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 25 Januari 2018 sejumlah Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dari rekening An. JIMMY SIMSON Norek. 002-2608188 Bank BCA ditransfer ke rekening An. WIWIK EMI PUSPITA Norek. 189-0361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 9.078.200,- (sembilan juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa setorkan kepada Saksi H. DARUSSALAM;
- 21 Januari 2018 barang dikirim 1 (satu) kali pengiriman dengan mobil BM 9782 ZU dengan jumlah Netto barang 21.866 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam) Kg, dengan harga jual sebesar Rp. 533.090.200 (lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 26 Januari 2018 sejumlah Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta) ke rekening An. WIWIK EMI PUSPITA Norek. 189-0361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 8.090.200,- (delapan juta sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa setorkan kepada Saksi H. DARUSSALAM;
- 24 Januari 2018 barang dikirim 1 (satu) kali pengiriman dengan mobil BM 9783 ZU dengan netto berat barang 21.856 (dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh enam) Kg, dengan harga jual sebesar Rp. 539.843.200,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 8 Februari 2018 sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) ke rekening An. WIWIK EMI PUSPITA Norek. 189-0361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 132.843.200,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga

Halaman 5 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu dua ratus rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa setorkan kepada Saksi H. DARUSSALAM;

- 1 (satu) mobil tidak ada Surat Jalan yang dikirim dengan mobil BA 9533 BB jumlah Netto barang 21.836 (dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam) Kg, dengan harga jual sebesar Rp. 529.349.200,- (lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 16 januari 2018 dari rekening An. JIMMY SIMSON Norek. 002-2608188 Bank BCA ditransfer ke rekening Terdakwa, kemudian pada tanggal 17 Januari 2018 ditransfer dari rekening Terdakwa sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening An. WIWIK EMI PUSPITA Norek. 189-0361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 29.349.200,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) tidak pernah Terdakwa setorkan kepada Saksi H. DARUSSALAM; Bahwa pada tanggal 11 januari 2018 Saudara ZULFIKAR ada membayar hutang kopi untuk pembelian kopi Saksi H. DARUSSALAM sebesar Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada Saksi H. DARUSSALAM;

Bahwa pernah Saksi H. DARUSSALAM bertanya kepada Terdakwa mengenai kekurangan pembayaran atas penjualan kopi, lalu Terdakwa mengatakan bahwa kekurangan uang tersebut masih ditangan pembeli sampai kontrak jual beli selesai baru akan diselesaikan oleh pembeli, namun hingga kontrak jual beli selesai pembayaran kekurangan penjualan kopi belum juga diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi H. DARUSSALAM, padahal uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa;

Bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 Terdakwa menelpon Saksi H. DARUSSALAM bahwa uang tersebut masuk ke rekening Terdakwa dan besok akan di pindahkan/ ditranfer ke rekening Saksi H. DARUSSALAM, namun Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang tersebut ke rekening Saksi H. DARUSSALAM;

Bahwa Saksi JIMMY SIMSON Als JIMMY Bin SENTONO mengirimkan uang pembayaran penjualan kopi ke rekening An. WIWIK EMI PUSPITA Norek. 189-0361419 Bank BCA dan ke Norek An. BANDAR JAYA atas permintaan Terdakwa.

Bahwa uang pembayaran penjualan kopi telah lunas dibayar oleh Saksi JIMMY SIMSON Als JIMMY Bin SENTONO, namun tidak semuanya diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi H. DARUSSALAM, melainkan uang tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online dan untuk keperluan pribadi Terdakwa, dan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi H. DARUSSALAM Bin DALBADRI menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

## Atau

### **Kedua :**

Bahwa Terdakwa BANDAR Als BANDAR Bin ANUT (Alm) pada hari yang sudah tidak dapat ditentukan pada tanggal 1 bulan Januari tahun 2018 sekira pukul 10.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2018, bertempat di Jalan Baru Kel. Pasar Kepahiang Kab. Kepahiang, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kepahiang, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, ketika Saksi H. DARUSSALAM Bin DALBADRI (Alm) hendak menjual kopi miliknya, lalu Saksi H. DARUSSALAM meminta Terdakwa untuk menjual kopi miliknya tersebut, karena Terdakwa pernah mengatakan bahwa Terdakwa memiliki kontrak pengisian kopi ke Medan dengan Saudara AHONG pemilik CV. Maju Jaya dengan nilai kontrak perkilo Rp. 24.700,- (dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) Terdakwa mengatakan kepada Saksi H. DARUSSALAM, lalu saksi H. DARUSSALAM mempercayai Terdakwa dan mempekerjakan Terdakwa untuk menjual kopi miliknya yang hasil penjualannya dikirim ke rekening istri Saksi H. DARUSSALAM an. WIWIN EMI PUSPITA, kemudian Terdakwa menjual kopi milik Saksi H. DARUSSALAM dengan rincian sebagai berikut :

- 1 (satu) mobil tidak ada Surat Jalan yang dikirim dengan mobil B 9495 BYX, jumlah Netto barang 21.894 (dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat) Kg dengan harga jual sebesar Rp. 532.971.200,- (lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 17 Januari 2018 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening an. WIWIK EMI PUSPITA No. Rekening 189-0361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 32.971.200,- (tiga puluh

Halaman 7 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Kph



dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa lalu uang tersebut digunakan oleh Terdakwa;

- 1 Januari 2018 barang dikirim 2 (dua) kali pengiriman dengan mobil BA 9746 ME jumlah barang Netto 21.846 (dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam) Kg dengan harga jual sebesar Rp. 529.596.200,- (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan mobil BA 9447 BU jumlah barang Netto 21.776 (dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) Kg dengan harga jual sebesar Rp. 527.867.200,- (lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 8 Januari 2018 sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar) dari rekening an. JIMMY SIMSON Norek. 002-2608188 Bank BCA ditransfer ke rekening an. WIWIK EMI PUSPITA Norek. 189-0361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 57.463.400,- (lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa setorkan kepada Saksi H. DARUSSALAM;
- 4 Januari 2018 barang dikirim 1 (satu) kali pengiriman dengan mobil B 9495 BZX Jumlah barang Netto 21.806 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam) Kg, dengan harga jual sebesar Rp. 528.608.200,- (lima ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan ribu dua ratus rupiah) baru dibayarkan Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) ke rekening WIWIK EMI PUSPITA pada tanggal 11 Januari 2018, sedangkan sisanya sebesar Rp. 8.608.200,- (delapan juta enam ratus delapan ribu dua ratus rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa lalu uang tersebut digunakan oleh Terdakwa;
- 15 Januari 2018 barang dikirim 1 (satu) kali pengiriman dengan mobil BM 8981 MU jumlah barang Netto 21.836 (dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam) Kg, dengan harga jual sebesar Rp. 529.349.200,- (lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 22 Januari 2018 sejumlah Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dari rekening An. JIMMY SIMSON Norek. 002-2608188 Bank BCA ditransfer ke rekening An. WIWIK EMI PUSPITA Norek. 189-0361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.349.200,- (empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa setorkan kepada Saksi H. DARUSSALAM;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Januari 2018 barang dikirim 1 (satu) kali pengiriman dengan mobil BA 8001 PU dengan jumlah barang Netto 22.824 (dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh empat) Kg, dengan harga jual sebesar Rp. 556.752.800,- (lima ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 23 Januari 2018 sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening WIWIK EMI PUSPITA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 6.752.800,- (enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa lalu uang tersebut digunakan oleh Terdakwa;
- 17 Januari 2018 barang dikirim 1 (satu) kali pengiriman dengan mobil BA 9934 HU dengan Netto barang 21.846 (dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam) Kg, dengan harga jual sebesar Rp. 532.596.200,- (lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 23 Januari 2018 sejumlah Rp. 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dari rekening An. JIMMY SIMSON Norek. 002-2608188 Bank BCA ditransfer ke rekening An. WIWIK EMI PUSPITA Norek. 189-0361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 7.597.200,- (tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa setorkan kepada Saksi H. DARUSSALAM;
- 19 Januari 2018 barang dikirim 1 (satu) kali pengiriman barang dengan mobil B 9961 TYX dengan jumlah Netto barang 21.906 (dua puluh satu ribu sembilan ratus enam) Kg, dengan harga jual sebesar Rp. 534.078.200 (lima ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 25 Januari 2018 sejumlah Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dari rekening An. JIMMY SIMSON Norek. 002-2608188 Bank BCA ditransfer ke rekening An. WIWIK EMI PUSPITA Norek. 189-0361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 9.078.200,- (sembilan juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa setorkan kepada Saksi H. DARUSSALAM;
- 21 Januari 2018 barang dikirim 1 (satu) kali pengiriman dengan mobil BM 9782 ZU dengan jumlah Netto barang 21.866 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam) Kg, dengan harga jual sebesar Rp. 533.090.200 (lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 26 Januari 2018 sejumlah Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta) ke rekening An. WIWIK EMI PUSPITA Norek.

Halaman 9 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

189-0361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 8.090.200,- (delapan juta sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa setorkan kepada Saksi H. DARUSSALAM;

- 24 Januari 2018 barang dikirim 1 (satu) kali pengiriman dengan mobil BM 9783 ZU dengan netto berat barang 21.856 (dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh enam) Kg, dengan harga jual sebesar Rp. 539.843.200,- (lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 8 Februari 2018 sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) ke rekening An. WIWIK EMI PUSPITA Norek. 189-0361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 132.843.200,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa setorkan kepada Saksi H. DARUSSALAM;
- 1 (satu) mobil tidak ada Surat Jalan yang dikirim dengan mobil BA 9533 BB jumlah Netto barang 21.836 (dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam) Kg, dengan harga jual sebesar Rp. 529.349.200,- (lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 16 Januari 2018 dari rekening An. JIMMY SIMSON Norek. 002-2608188 Bank BCA ditransfer ke rekening Terdakwa, kemudian pada tanggal 17 Januari 2018 ditransfer dari rekening Terdakwa sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening An. WIWIK EMI PUSPITA Norek. 189-0361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 29.349.200,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) tidak pernah Terdakwa setorkan kepada Saksi H. DARUSSALAM; Bahwa pada tanggal 11 Januari 2018 Saudara ZULFIKAR ada membayar hutang kopi untuk pembelian kopi Saksi H. DARUSSALAM sebesar Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada Saksi H. DARUSSALAM;

Bahwa pernah Saksi H. DARUSSALAM bertanya kepada Terdakwa mengenai kekurangan pembayaran atas penjualan kopi, lalu Terdakwa mengatakan bahwa kekurangan uang tersebut masih ditangan pembeli sampai kontrak jual beli selesai baru akan diselesaikan oleh pembeli, namun hingga kontrak jual beli selesai pembayaran kekurangan penjualan kopi belum juga diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi H. DARUSSALAM, padahal uang tersebut telah diterima oleh Terdakwa;

Halaman 10 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 Terdakwa menelpon Saksi H. DARUSSALAM bahwa uang tersebut masuk ke rekening Terdakwa dan besok akan di pindahkan/ ditranfer ke rekening Saksi H. DARUSSALAM, namun Terdakwa tidak pernah mengirimkan uang tersebut ke rekening Saksi H. DARUSSALAM;

Bahwa Saksi JIMMY SIMSON Als JIMMY Bin SENTONO mengirimkan uang pembayaran penjualan kopi ke rekening An. WIWIK EMI PUSPITA Norek. 189-0361419 Bank BCA dan ke Norek An. BANDAR JAYA atas permintaan Terdakwa.

Bahwa uang pembayaran penjualan kopi telah lunas dibayar oleh Saksi JIMMY SIMSON Als JIMMY Bin SENTONO, namun tidak semuanya diserahkan oleh Terdakwa kepada Saksi H. DARUSSALAM, melainkan uang tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi online dan untuk keperluan pribadi Terdakwa, dan akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi H. DARUSSALAM Bin DALBADRI menderita kerugian sebesar kurang lebih Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Korban **H. DARUSSALAM Bin DALBADRI (Alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi merupakan korban penggelapan uang dari hasil penjualan kopi yang dilakukan oleh Terdakwa;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat penjualan kopi milik Saksi Korban yang pertama kali sekira tanggal 1 Januari 2018 dan penjualan kopi yang terakhir kali pada tanggal 21 Januari 2018 bertempat di gudang kopi milik Saksi Korban yang terletak di Jalan Baru Kel. Pasar Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
  - Bahwa Saksi Korban sudah melakukan pengiriman kopi melalui Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali;
  - Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara pada saat pengiriman uang yang pertama kali tepatnya pada tanggal 17 Januari 2018 uang dari hasil penjualan kopi yang harus dibayarkan sejumlah kurang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih sebesar Rp. 533.000.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah), namun Terdakwa hanya mengirimkan uang transferan kepada istri Saksi Korban yaitu Saksi WIWIK dari pembeli kopi kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan pengiriman uang yang kedua kali tepatnya pada tanggal 8 Februari 2018 uang dari hasil penjualan kopi yang harus dibayarkan sejumlah kurang lebih sebesar Rp. 532.843.200,- (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah), namun Terdakwa hanya mengirimkan uang transferan kepada istri Saksi Korban yaitu Saksi WIWIK dari pembeli kopi kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);

- Bahwa menurut Saksi Korban seharusnya uang dari hasil penjualan kopi tersebut ditransfer ke rekening Saksi Korban, namun Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa rekening Saksi Korban sudah over limit, sehingga Terdakwa mentransfer uang hasil penjualan kopi tersebut melalui rekening istri Saksi Korban yaitu Saksi WIWIK;
- Bahwa menurut Saksi Korban uang dari hasil penjualan kopi yang harus dibayarkan pada tanggal 17 Januari 2018 sejumlah kurang lebih Rp. 533.000.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan uang dari hasil penjualan kopi yang harus dibayarkan pada tanggal 8 Februari 2018 sejumlah kurang lebih sebesar Rp. 532.843.200,- (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) telah ditransfer oleh pembeli kopi ke rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban sudah melakukan pengiriman kopi sebanyak 12 (dua belas) kali melalui Terdakwa;
- Bahwa dalam 12 (dua belas) kali pengiriman kopi melalui Terdakwa tersebut dari uang hasil penjualan kopi tersebut ada 1 (satu) kali sudah lunas pengirimannya dan ada 2 (kali) pengiriman terjadi dalam 1 (satu) hari yang dibayarkan langsung kepada istri Saksi Korban yaitu Saksi WIWIK tetapi uang tersebut tidak langsung lunas;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban, Saksi WIWIK dalam 1 (satu) hari ada menerima 2 (dua) kali penransferan dari uang hasil penjualan kopi tersebut;
- Bahwa sekira tanggal 30 Januari 2018 Saksi Korban menanyakan kekurangan uang tersebut kepada Terdakwa lalu Terdakwa mengatakan kekurangan uang tersebut masih ditangan pembeli sampai kontrak jual-beli selesai baru akan diselesaikan oleh pembeli;

Halaman 12 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kontrak jual-beli selesai tepatnya pada tanggal 4 Februari 2018 bertempat di gudang kopi milik Saksi Korban yang terletak di Kel. Pasar Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang kemudian Saksi Korban menanyakan kekurangan uang tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa mengatakan bahwa bagian pembukuan sedang keluar negeri dan pada tanggal 18 Februari 2018 orang yang mengurus bagian pembukuan baru pulang dari luar negeri;
- Bahwa pada tanggal 19 Februari 2018 Saksi Korban kembali menanyakan kekurangan uang tersebut kepada Terdakwa dan Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa rekening istri Saksi Korban habis limit pengiriman;
- Bahwa pada tanggal 20 Februari 2018 Saksi Korban memberikan Nomor Rekening yang baru atas nama Saksi Korban dan anak Saksi Korban yaitu Saudari ELVIDA JULIANTI;
- Bahwa pada tanggal 21 Februari 2018 Terdakwa menelepon Saksi Korban dan Terdakwa mengatakan bahwa uang tersebut masuk ke rekening Terdakwa dan besok akan dipindahkan ke rekening milik Saksi Korban;
- Bahwa pada tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 08.00 WIB Saksi Korban bersama dengan Saksi MAHADI menemui Terdakwa di rumahnya, kemudian Saksi Korban meminta tolong kepada Saksi MAHADI turun dari mobil untuk menemui Terdakwa untuk ikut dengan Saksi Korban bersama dengan Saksi MAHADI ke Bank BCA untuk memindahkan uang hasil dari penjualan kopi yang ada di Terdakwa namun kemudian dijawab oleh Terdakwa kepada Saksi MAHADI "Mela kito ke bank, tapi aku bawa motor ngikut dari belakang!", dan pada saat itu Saksi Korban melihat terakhir Terdakwa masih mengikuti mobil Saksi Korban di Dusun Baru Desa Kelopak dan ketika Saksi Korban sampai di Bank BCA ternyata Terdakwa belum juga tiba di Bank BCA lalu Saksi Korban menunggu Terdakwa kurang lebih 30 (tiga puluh) menit tetapi Terdakwa tidak juga sampai di Bank BCA, lalu Saksi Korban kembali ke rumah Terdakwa, namun Terdakwa tidak ada di rumah dan istri Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa Terdakwa belum ada pulang ke rumah sejak Terdakwa mengikuti Saksi Korban ke Bank BCA;
- Bahwa Terdakwa pernah memberitahukan Saksi Korban bahwa Terdakwa memiliki kontrak pengisian kopi ke Medan dengan Saudara AHONG pada akhir bulan Desember 2017 dan Terdakwa memiliki kontrak pengisian 12 (dua belas) mobil dengan kontrak harga perkilonya sebesar Rp. 24.700,- (dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) / Kg;

Halaman 13 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa menyampaikan ada kontrak dengan Saudara AHONG sejumlah 11 (sebelas) mobil dengan harga sebesar Rp. 24.700,- (dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) / Kg, saat itu ada Saksi H. TOLHA yang sedang berada di gudang kopi milik Saksi Korban dan ikut juga bekerjasama dalam bisnis jual beli kopi dengan Saksi Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa melarikan diri dan pada saat Saksi Korban meminta memindahkan uang Saksi Korban yang ada ditabungan Saksi Korban baru mengetahui dari mengecek Surat Jalan di ekspedisi bahwa kopi tersebut dikirim ke 2 (dua) perusahaan yaitu CV. MAJU JAYA milik Saudara AHONG dan CV. DAIRI milik Saksi JIMMI SIMSON SIANTURI;
- Bahwa hubungan Saksi Korban dengan Terdakwa adalah teman dekat Saksi Korban sebagai relasi dalam berbisnis dan Saksi Korban sudah mengenal Terdakwa kurang lebih 30 (tiga puluh) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban berdasarkan Surat Pengantar Barang Ekspedisi CV. SETIA JAYA bahwa barang yang dikirim ke CV. DAIRI milik Saksi JIMMI SIMSON SIANTURI sebanyak 6 (enam) mobil dan ke CV. MAJU JAYA milik Saudara AHONG sebanyak 4 (empat) mobil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban, Terdakwa tidak ada memberitahukan kepada Saksi Korban bahwa ada kontrak lain selain dengan Saudara AHONG;
- Bahwa yang Saksi Korban ketahui hanya kontrak 10 (sepuluh) mobil dengan Saudara AHONG, selebihnya Saksi Korban tidak mengetahuinya dan Saksi Korban tidak ada memerintahkan kepada Terdakwa untuk mengirim kopi selain dari Saudara AHONG;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa kopi milik Saksi Korban yang Terdakwa jual dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) mobil tidak ada Surat Jalan yang dikirim dengan mobil B 9495 BYX, jumlah Netto barang 21.894 (dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat) Kg dengan harga jual sebesar Rp. 532.971.200,- (lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 17 Januari 2018 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening an. WIWIK EMI PUSPITA No. Rekening 189-0361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 32.971.200,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa lalu uang tersebut digunakan oleh Terdakwa;

Halaman 14 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Januari 2018 barang dikirim 2 (dua) kali pengiriman dengan mobil BA 9746 ME jumlah barang Netto 21.846 (dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam) Kg dengan harga jual sebesar Rp. 529.596.200,- (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan mobil BA 9447 BU jumlah barang Netto 21.776 (dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) Kg dengan harga jual sebesar Rp. 527.867.200,- (lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 8 Januari 2018 sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar) dari rekening an. JIMMY SIMSON Norek. 002-2608188 Bank BCA ditransfer ke rekening an. WIWIK EMI PUSPITA Norek. 189-0361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 57.463.400,- (lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh tiga ribu empat ratus rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa setorkan kepada Saksi Korban H. DARUSSALAM;
- 4 Januari 2018 barang dikirim 1 (satu) kali pengiriman dengan mobil B 9495 BZX Jumlah barang Netto 21.806 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam) Kg, dengan harga jual sebesar Rp. 528.608.200,- (lima ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan ribu dua ratus rupiah) baru dibayarkan Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) ke rekening WIWIK EMI PUSPITA pada tanggal 11 Januari 2018, sedangkan sisanya sebesar Rp. 8.608.200,- (delapan juta enam ratus delapan ribu dua ratus rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa lalu uang tersebut digunakan oleh Terdakwa;
- 15 Januari 2018 barang dikirim 1 (satu) kali pengiriman dengan mobil BM 8981 MU jumlah barang Netto 21.836 (dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam) Kg, dengan harga jual sebesar Rp. 529.349.200,- (lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 22 Januari 2018 sejumlah Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dari rekening An. JIMMY SIMSON Norek. 002-2608188 Bank BCA ditransfer ke rekening An. WIWIK EMI PUSPITA Norek. 189-0361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.349.200,- (empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa setorkan kepada Saksi H. DARUSSALAM;

Halaman 15 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16 Januari 2018 barang dikirim 1 (satu) kali pengiriman dengan mobil BA 8001 PU dengan jumlah barang Netto 22.824 (dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh empat) Kg, dengan harga jual sebesar Rp. 556.752.800,- (lima ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 23 Januari 2018 sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening WIWIK EMI PUSPITA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 6.752.800,- (enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa lalu uang tersebut digunakan oleh Terdakwa;
- 17 Januari 2018 barang dikirim 1 (satu) kali pengiriman dengan mobil BA 9934 HU dengan Netto barang 21.846 (dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam) Kg, dengan harga jual sebesar Rp. 532.596.200,- (lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 23 Januari 2018 sejumlah Rp. 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dari rekening An. JIMMY SIMSON Norek. 002-2608188 Bank BCA ditransfer ke rekening An. WIWIK EMI PUSPITA Norek. 189-0361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 7.597.200,- (tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa setorkan kepada Saksi H. DARUSSALAM;
- 19 Januari 2018 barang dikirim 1 (satu) kali pengiriman barang dengan mobil B 9961 TYX dengan jumlah Netto barang 21.906 (dua puluh satu ribu sembilan ratus enam) Kg, dengan harga jual sebesar Rp. 534.078.200 (lima ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 25 Januari 2018 sejumlah Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dari rekening An. JIMMY SIMSON Norek. 002-2608188 Bank BCA ditransfer ke rekening An. WIWIK EMI PUSPITA Norek. 189-0361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 9.078.200,- (sembilan juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa setorkan kepada Saksi H. DARUSSALAM;
- 21 Januari 2018 barang dikirim 1 (satu) kali pengiriman dengan mobil BM 9782 ZU dengan jumlah Netto barang 21.866 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam) Kg, dengan harga jual sebesar

Halaman 16 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 533.090.200 (lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 26 Januari 2018 sejumlah Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta) ke rekening An. WIWIK EMI PUSPITA Norek. 189-0361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 8.090.200,- (delapan juta sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa setorkan kepada Saksi H. DARUSSALAM;

- 24 Januari 2018 barang dikirim 1 (satu) kali pengiriman dengan mobil BM 9783 ZU dengan netto berat barang 21.856 (dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh enam) Kg, dengan harga jual sebesar Rp. 539.843.200 (lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 8 Februari 2018 sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) ke rekening An. WIWIK EMI PUSPITA Norek. 189-0361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 132.843.200,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa setorkan kepada Saksi H. DARUSSALAM;
- 1 (satu) mobil tidak ada Surat Jalan yang dikirim dengan mobil BA 9533 BB jumlah Netto barang 21.836 (dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam) Kg, dengan harga jual sebesar Rp. 529.349.200,- (lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 16 Januari 2018 dari rekening An. JIMMY SIMSON Norek. 002-2608188 Bank BCA ditransfer ke rekening Terdakwa, kemudian pada tanggal 17 Januari 2018 ditransfer dari rekening Terdakwa sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening An. WIWIK EMI PUSPITA Norek. 189-0361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 29.349.200,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) tidak pernah Terdakwa setorkan kepada Saksi H. DARUSSALAM; Bahwa pada tanggal 11 Januari 2018 Saudara ZULFIKAR ada membayar hutang kopi untuk pembelian kopi Saksi H. DARUSSALAM sebesar Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada Saksi H. DARUSSALAM;
- Bahwa Saksi Korban tidak mengetahui jika barang Saksi Korban dibongkar di CV. DAIRI milik Saksi JIMMI SIMSON SIANTURI, karena setahu Saksi

Halaman 17 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban dibongkar pada CV. MAJU JAYA milik Saudara AHONG, tetapi untuk sebagian barang yang dibongkar pada CV. SARI MAKMUR tersebut Terdakwa ada melapor kepada Saksi Korban dengan alasan barang kopi yang dikirim tidak sesuai dengan spek kontrak;

- Bahwa Saksi Korban percaya mengatasnamakan pengiriman kopi atas nama Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Korban bahwa uang hasil penjualan kopi tersebut akan masuk langsung ke rekening milik Saksi Korban atau ke rekening yang diberikan oleh Saksi Korban;
- Bahwa menurut Saksi Korban ada uang yang masuk ke rekening Saksi WIWIK bukan dari Medan karena Saksi Korban mengetahuinya setelah Saksi Korban meminta istri Saksi Korban yaitu Saksi WIWIK untuk melakukan Print Out Rekening Saksi WIWIK di Bank BCA, dan dari print out itulah diketahui bahwa ada uang yang dikirim dari rekening atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening 1890244552 untuk transaksi pada tanggal 17 Januari 2018 dan 8 Februari 2018;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Korban masih ada uang Saksi Korban sejumlah Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) yang diambil oleh Terdakwa dari Saksi TEUKU ZULFIKAR dan uang tersebut adalah uang hutang kopi dan Saksi Korban mengetahuinya setelah Saksi Korban menyuruh anak Saksi Korban yaitu Saudara RIVAL untuk menagih hutang kepada Saksi TEUKU ZULFIKAR, dan ternyata berdasarkan keterangan Saksi TEUKU ZULFIKAR uang hutang kopi tersebut sudah dibayarkan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Februari dan 13 Februari 2018;
- Bahwa pada saat Saksi Korban melihat pembukuan penjualan kopi di Medan, uang yang belum dibayarkan oleh Terdakwa ke Saksi Korban sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang hasil penjualan kopi dari Saksi TEUKU ZULFIKAR yang belum dibayarkan oleh Terdakwa ke Saksi Korban sebesar Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut Saksi Korban, akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah kurang lebih Rp. 313.400.000,- (tiga ratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut Terdakwa menyatakan keberatan antara lain :

Halaman 18 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan kopi yang di Medan sebesar Rp. 244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah);
  - Bahwa uang hasil penjualan kopi dari Saksi TEUKU ZULFIKAR yang belum dibayarkan oleh Terdakwa ke Saksi Korban H. DARUSSALAM sebesar Rp. 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keberatan Terdakwa tersebut Saksi Korban menyatakan tetap pada keterangannya;
2. Saksi **WIWIK EMI PUSPITA Als WIWIK Binti M. SAID, S (Alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi Korban H. DARUSSALAM adalah suami Saksi sejak bulan April tahun 2014;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah salah seorang karyawan di Gudang Kopi milik Saksi Korban H. DARUSSALAM dan Saksi baru 1 (satu) kali bertemu dengan Terdakwa;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa bekerja sebagai karyawan di Gudang Kopi milik Saksi Korban H. DARUSSALAM lebih kurang 8 (delapan) bulan;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dapat diterima bekerja di Gudang Kopi tersebut karena Terdakwa ada menawarkan kepada Saksi Korban H. DARUSSALAM bahwa Terdakwa ada memiliki kontrak untuk pengisian kopi di Medan dan pada saat itu Terdakwa lancar dalam melakukan pengiriman barang, karena kontraknya selalu lancar akhirnya Terdakwa diterima sebagai karyawan di Gudang Kopi milik Saksi Korban H. DARUSSALAM;
  - Bahwa Terdakwa bisa mengetahui Nomor Rekening BCA milik Saksi karena sekira bulan Oktober 2017 Nomor Rekening BCA milik Saksi diminta oleh suami Saksi yaitu Saksi Korban H. DARUSSALAM;
  - Bahwa Nomor Rekening BCA milik Saksi adalah 1890361419 An. WIWIK EMI PUSPITA dan sepengetahuan Saksi Nomor Rekening BCA milik Saksi tersebut digunakan oleh Saksi Korban H. DARUSSALAM untuk menerima kiriman uang hasil penjualan kopi dari Medan;
  - Bahwa Saksi ada menerima 8 (delapan) kali pengiriman uang dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 19 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 8 Januari 2018 diterima uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dari JIMMY SIMSON SIANTURI, untuk pembayaran hasil penjualan kopi sebanyak 2 (dua) mobil;
- Tanggal 11 Januari 2018 diterima uang sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) belum diketahui pengiriman uang dari siapa karena setoran tunai;
- Tanggal 12 Januari 2018 diterima uang sebesar Rp. 175.600.000,- (seratus tujuh puluh lima juta enam ratus ribu rupiah) pengiriman uang dari JIMMI SIMSON SIANTURI;
- Tanggal 22 Januari 2018 diterima uang sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) pengiriman uang dari JIMMY SIMSON SIANTURI;
- Tanggal 23 Januari 2018 diterima uang sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) pengiriman uang dari JIMMY SIMSON SIANTURI;
- Tanggal 23 Januari 2018 diterima uang sebesar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) belum diketahui pengiriman uang dari siapa karena setoran tunai;
- Tanggal 25 Januari 2018 diterima uang sebesar Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) pengiriman uang dari JIMMY SIMSON SIANTURI;
- Dan ada juga uang yang masuk ke rekening Saksi dari Transferan Rekening atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening BCA 1890244552 dengan rincian pengiriman sebagai berikut :
  - Tanggal 17 Januari 2018 diterima uang sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - Tanggal 8 Februari 2018 diterima uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa setelah uang masuk ke rekening Saksi, uang tersebut langsung Saksi pindah bukukan ke rekening milik Saksi Korban H. DARUSSALAM;
- Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui bahwa uang yang masuk pada tanggal 17 Januari 2018 dan 8 Februari 2018 ditransfer dari rekening Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa uang yang masuk pada tanggal 17 Januari 2018 dan 8 Februari 2018 ditransfer dari rekening Terdakwa setelah Terdakwa melarikan diri pada saat mau diminta untuk memindahkan uang oleh Saksi Korban H. DARUSSALAM, lalu Saksi diminta oleh Saksi Korban H. DARUSSALAM untuk melakukan print out rekening Koran pada rekening milik Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa tidak pernah diperintahkan oleh Saksi Korban H. DARUSSALAM untuk menerima uang transferan dari

Halaman 20 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan, karena perintah Saksi Korban H. DARUSSALAM transferan dari Medan harus melalui rekening Saksi;

- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan dari Saksi Korban H. DARUSSALAM bahwa uang Saksi Korban H. DARUSSALAM yang digelapkan oleh Terdakwa lebih kurang sebesar Rp. Rp. 313.400.000,- (tiga ratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi **YULIUS Als YUS Bin SAMSUDIN (Alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah selaku pemilik Expedisi Angkutan Darat yang bernama CV. SETIA JAYA yang berkantor di Jalan M. Jun Kel. Pasar Sejahtung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa Saksi menjadi rekan bisnis Saksi Korban H. DARUSSALAM dalam bidang expedisi pengiriman biji kopi milik H. DARUSSALAM sejak bulan Agustus 2017 karena atas permintaan Terdakwa selaku karyawan gudang kopi milik Saksi Korban H. DARUSSALAM;
- Bahwa Terdakwa bisa memesan expedisi angkutan dengan Saksi karena Terdakwa dulu pernah menjadi Toke Kopi dan Saksi sering diminta oleh Terdakwa untuk mengirim barang berupa biji kopi milik Terdakwa ke jurusan Medan melalui expedisi milik Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, sakembali menggunakan jasa angkutan Expedisi milik Saksi dan barang yang dikirim tujuannya adalah ke Medan;
- Bahwa benar saksimenerangkan bahwabener, 10 Surat Pengantar yang diperlihatkan kepada saksi benar surat pengantar tesebut dikeluarkan oleh Expedisi Milik saksi;
- Bahwa menurut Saksi selain mengirim kopi milik Saksi Korban H. DARUSSALAM, expedisi Saksi juga sudah sering mengirim barang berupa biji kopi milik pedagang besar Kepahiang dengan tujuan CV. MAJU JAYA dan CV. DAIRI yang berada di Medan;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari 10 (sepuluh) surat pengantar barang yang dikirim ke Saudara AHONG atau CV. MAJU JAYA hanya sebanyak 4 (empat) mobil saja dan untuk 6 (enam) mobilnya dikirim ke CV. DAIRI atau Saksi JIMMY;
- Bahwa menurut Saksi rata-rata untuk 1(satu) angkutan jenis Hino Lohan atau 1 (satu) truk mobil berisi muatan 22 (dua puluh dua) Ton, jadi apabila dikalikan dengan 10 (sepuluh) mobil maka jumlah barang yang dikirim oleh Terdakwa untuk 10 (sepuluh) mobil lebih kurang berjumlah 220 (dua ratus dua puluh) Ton;

Halaman 21 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi apabila ada orang yang mau menggunakan Jasa Expedisi Angkutan CV. SETIA JAYA, maka biasanya orang tersebut menghubungi Saksi untuk meminta angkutan dan menjelaskan barang yang akan dikirim, setelah mengetahui hal tersebut Saksi selaku pemilik jasa expedisi mencari angkutan sesuai pesanan yang diminta oleh pemesan karena angkutan bukan milik Expedisi melainkan milik orang lain;
- Bahwa setelah angkutan didapat kemudian diarahkan ke tujuan untuk melakukan muat barang, dan setelah itu pihak Expedisi membuat surat pengantar barang yang berisi nama pengirim, nama penerima, nama barang yang dikirim, jumlah barang, ongkos, nomor plat polisi kendaraan, nama sopir yang membawa barang, nama serta tanda tangan yang membuat surat, dan surat tersebut dibuat sebanyak 3 (tiga) rangkap, dengan ketentuan 2 (dua) lembar kertas warna putih dan hijau dibawa sopir sedangkan yang 1 (satu) rangkap kertas warna merah jambu untuk arsip, dan dari pihak pengirim barang juga membuat surat pengiriman dan surat jalan sendiri yang isinya hampir sama dengan surat yang ada di Expedisi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **H. MAHADI Als JANGDI Bin H. AMAN DIN (Alm)**, dibawah sumpah didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Korban H. DARUSSALAM adalah masih saudara dan saat ini Saksi juga bekerja di gudang kopi milik Saksi Korban H. DARUSSALAM sebagai karyawan lebih kurang 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah salah satu karyawan di gudang kopi milik Saksi Korban H. DARUSSALAM sejak bulan Juni 2017 dan Terdakwa bertugas sebagai kasir, pembeli kopi di gudang dan menjual kopi untuk dikirim;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa dipekerjakan oleh Saksi Korban H. DARUSSALAM karena awalnya Terdakwa pernah menawarkan kepada Saksi Korban H. DARUSSALAM apakah mau mengisi kontrak kopinya yang ada di Medan dan Saksi Korban H. DARUSSALAM percaya karena hal tersebut lancar lalu Terdakwa disuruh Saksi Korban H. DARUSSALAM untuk menjual kopi milik Saksi Korban H. DARUSSALAM;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa diberi tugas untuk membeli kopi milik Saksi Korban H. DARUSSALAM apabila ada konsumen yang

Halaman 22 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Kph

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



- mengantar ke toko, menjual kopi yang ada di gudang serta melakukan pengiriman kopi yang akan dijual, selain itu juga Terdakwa juga diberi tugas untuk menerima dan mengeluarkan uang yang ada di gudang kopi;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Februari 2018 sekira pukul 08.30 WIB, Saksi Korban H. DARUSSALAM mengatakan kepada Saksi bahwa uang milik Saksi Korban H. DARUSSALAM sudah digelapkan oleh Terdakwa dan pada saat itu Saksi Korban H. DARUSSALAM memerintahkan Saksi untuk menemui Terdakwa dan Saksi mengatakan kepada Terdakwa ikut ke Bank untuk memindahkan uang dari rekening Terdakwa ke rekening Saksi Korban H. DARUSSALAM, dan saat itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi pergilah duluan karena Terdakwa akan menyusul dengan menggunakan motor;
  - Bahwa Saksi sempat mengatakan kepada Terdakwa agar pergi ke bank sama-sama dengan Saksi Korban H. DARUSSALAM tetapi Terdakwa tetap saja mau menggunakan sepeda motor;
  - Bahwa saat itu Saksi pergi bersama Saksi Korban H. DARUSSALAM ke Bank BCA yang terletak di Pasar Kepahiang, dan setelah ditunggu 5 (lima) menit Terdakwa tidak juga muncul ke Bank BCA, dan akhirnya Saksi Korban H. DARUSSALAM mengajak Saksi kembali ke rumah Terdakwa dan dan istri Terdakwa mengatakan kepada Saksi bahwa Terdakwa belum ada pulang ke rumah sejak Terdakwa mengikuti Saksi ke Bank BCA;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan keterangan dari Saksi Korban H. DARUSSALAM bahwa uang Saksi Korban H. DARUSSALAM yang digelapkan oleh Terdakwa lebih kurang sebesar Rp. Rp. 313.400.000,- (tiga ratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
  - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

5. Saksi **TEUKU ZULFIKAR Als JUL Bin TEUKU JAFAR (Alm)**, dibawah sumpah di depan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Nopember 2017 karena Terdakwa ada datang ke gudang kopi milik Saksi yang terletak di Pasar Ujung Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa menawarkan biji kopi kepada Saksi dan terjadi jual beli dan sejak saat itulah sSksi kenal dengan Terdakwa;
  - Bahwa sepengetahuan Saksi, Terdakwa adalah pekerja di gudang kopi milik Saksi Korban H. DARUSSALAM yang bertugas sebagai penjual kopi yang ada di gudang dan menerima uang hasil penjualan kopi;
  - Bahwa Saksi selalu membayar hutang kopi Saksi ke Terdakwa;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi sudah melakukan transaksi pembelian kopi dengan Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali namun pembayaran dilakukan beberapa kali dan seluruhnya hutang Saksi tersebut dibayarkan kepada Terdakwa;
- Bahwa kopi tersebut adalah milik Saksi yang dibeli dengan Saksi Korban H. DARUSSALAM tetapi barang tersebut diambil atau dimuat oleh mobil Saksi di gudang Saksi Korban H. DARUSSALAM;
- Bahwa untuk yang terakhir tepatnya pada tanggal 17 Januari 2018 Saksi ada hutang kopi sejumlah Rp. 140.399.000,- (seratus empat puluh juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu) untuk jumlah kopi sebanyak 5.463 (lima ribu empat ratus enam puluh tiga) Kg, dan dari hutang tersebut sudah Saksi bayarkan sebanyak 6 (enam) kali transaksi dengan rincian sebagai berikut :
  - Tanggal 30 Januari 2018 dibayarkan tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - Tanggal 2 Februari 2018 ditransfer ke rekening Terdakwa BANDAR dengan Nomor Rekening BCA 189 0244552;
  - Tanggal 5 Februari 2018 dibayarkan tunai sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
  - Tanggal 8 Februari 2018 dibayarkan tunai sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
  - Tanggal 11 Februari 2018 dibayarkan tunai sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
  - Tanggal 13 Februari 2018 dibayarkan tunai sebesar Rp. 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mohon kepada Majelis Hakim untuk keterangan Saksi JIMMY SIMSON, SE Als JIMMY Bin SENTONO agar dibacakan di persidangan, karena Penuntut Umum telah 3 (tiga) kali melakukan pemanggilan secara patut dan sah terhadap Saksi JIMMY SIMSON, SE Als JIMMY Bin SENTONO yang bertempat tinggal di Medan, namun Saksi JIMMY SIMSON, SE Als JIMMY Bin SENTONO tidak dapat hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 162 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan bahwa "Jika Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dipanggil karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan Negara, maka keterangan yang telah diberikan dibacakan;

Halaman 24 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka sangat beralasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Penuntut Umum di persidangan agar keterangan Saksi JIMMY SIMSON, SE Als JIMMY Bin SENTONO dibacakan di persidangan;

1. Keterangan Saksi **JIMMY SIMSON, SE Als JIMMY Bin SENTONO**, yang dibacakan di persidangan dan telah disumpah pada saat memberikan keterangan di penyidikan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa memiliki kontrak pengisian kopi kepada Saksi sebanyak 5 (lima) mobil dan sekira akhir bulan Desember 2017 Terdakwa ada menghubungi Saksi dan Terdakwa mengatakan bahwa barang berupa biji kopi tersebut adalah milik bosnya, dan kontrak seluruhnya kepada Saksi ada 8 (delapan) mobil;
  - Bahwa nama perusahaan milik Saksi adalah CV. DAIRI yang kantornya beralamatkan di Jalan Madong Lubis No 48 B Medan dan Saksi selaku Direktur Perusahaan;
  - Bahwa mobil yang masuk ke perusahaan Saksi berisi 22 (dua puluh dua) Ton kopi dengan harga perkilonya sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
  - Bahwa Saksi membayarkan uang kopi tersebut dengan cara mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi dengan Nomor Rekening 022 2608 188 dengan tujuan pembayaran ke Rekening BCA milik Saksi WIWIK EMI PUSPITA dengan Norek BCA 189 036 1419 dan ke Rekening Terdakwa dengan Norek BCA 189 0244552;
  - Bahwa Saksi tidak pernah hutang setiap pembelian kopi karena begitu barang sampai uang langsung ditransfer ke rekening Saksi WIWIK dan ke rekening Terdakwa;
  - Bahwa rincian jumlah barang yang masuk ke CV. DAIRI yang dikirim Terdakwa dan jumlah uang yang Saksi kirim adalah sebagai berikut :
    - 6 Januari 2018 barang dikirim sebanyak 2 (dua) kali pengiriman dengan mobil BA 9746 ME jumlah barang netto 21.846 (dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam) Kg dan mobil BA 9447 BU jumlah netto barang 21.776 (dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) Kg dibayarkan pada tanggal 8 Januari 2018 sejumlah Rp. 1.000.000.000, (satu milyar rupiah) ke rekening An. WIWIK EMI PUSPITA dengan Norek. 1890361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa;
    - 11 Januari 2018 barang dikirim sebanyak 1 (satu) kali pengiriman dengan mobil BM 9783 ZU dengan netto berat barang 21.856

Halaman 25 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh enam) Kg, dibayarkan pada tanggal 8 Februari 2018 sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) ke rekening An. WIWIK EMI PUSPITA dengan Norek. 1890361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 132.843.200,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) ke rekening Terdakwa;

- 19 Januari 2018 barang dikirim sebanyak 1 (satu) kali pengiriman dengan mobil BM 8981 MU jumlah barang netto 21.836 (dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam) Kg, dibayarkan pada tanggal 22 Januari 2018 sejumlah Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekening An. WIWIK EMI PUSPITA Norek. 189-0361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa;
- 22 Januari 2018 barang dikirim sebanyak 1 (satu) kali pengiriman dengan mobil BA 9934 HU dengan netto barang 21.846 (dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam) Kg, dibayarkan pada tanggal 23 Januari 2018 sejumlah Rp. 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekening An. WIWIK EMI PUSPITA Norek. 1890361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa;
- 22 Januari 2018 barang dikirim sebanyak 1 (satu) kali pengiriman barang dengan mobil B 9961 TYX dengan jumlah netto barang 21.906 (dua puluh satu sembilan ratus enam) Kg, dibayarkan pada tanggal 25 Januari 2018 sejumlah Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekening an. WIWIK EMI PUSPITA Norek. 1890361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa;
- 15 Januari 2018 dikirim dengan mobil BA 9533 BB jumlah netto barang 21.836 (dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam) Kg, dibayarkan pada tanggal 16 Januari 2018 sejumlah Rp. 535.900.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) ke rekening Terdakwa;
- 18 Januari 2018 dikirim dengan mobil BA 8193 MO jumlah netto barang 21.956 (dua puluh satu ribu sembilan ratus lima puluh enam) Kg, dibayarkan pada tanggal 19 Januari 2018 sejumlah Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) ke rekening an. NENDI SEPRIADI dan tanggal 19 Januari 2018 dikirimkan ke rekening

Halaman 26 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sebesar Rp. 19.900.000,- (sembilan belas juta sembilan ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah melakukan penggelapan uang kopi milik Saksi Korban H. DARUSSALAM sejak bulan Desember 2017 dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut di gudang kopi milik Saksi Korban H. DARUSSALAM yang terletak di Pasar Tengah Kel. Pasar Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa uang milik Saksi Korban H. DARUSSALAM yang sudah digelapkan oleh Terdakwa sejak bulan Desember 2017 dan baru diketahui oleh Saksi Korban H. DARUSSALAM pada bulan Februari 2018 lebih kurang sebesar Rp. 244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa dipercaya oleh Saksi Korban H. DARUSSALAM untuk mengolah gudang kopi milik Saksi Korban H. DARUSSALAM dalam melakukan jual beli kopi dan melakukan pembayaran;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan bagian uang dari Saksi Korban H. DARUSSALAM dari uang hasil jual beli kopi yang Terdakwa lakukan;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja dengan Saksi Korban H. DARUSSALAM lebih kurang 10 (sepuluh) bulan;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan kopi milik Saksi Korban H. DARUSSALAM dengan cara mengalihkan sebagian atau seluruhnya pengiriman uang yang seharusnya masuk ke rekening istri Saksi Korban H. DARUSSALAM yaitu Saksi WIWIK atas perintah dari Saksi Korban H. DARUSSALAM, tetapi Terdakwa mengalihkan pengiriman uang dari pembeli kopi di Medan ke rekening milik Terdakwa tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban H. DARUSSALAM;
- Bahwa menurut Terdakwa bahwa Saksi Korban H. DARUSSALAM saat itu tidak mengetahui setiap kali pengiriman uang dari Medan karena Terdakwa selalu berdalih mengatakan kepada Saksi Korban H. DARUSSALAM bahwa

Halaman 27 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Kph



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang pembayaran kopi tidak dibayar penuh setiap kali pengiriman melainkan masih diutang dari Medan dan akan dibayar setelah habis kontrak, dan saat itu Saksi Korban H. DARUSSALAM percaya saja kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dapat melakukan pengalihan transfer uang dari pembeli di Medan dari rekening Saksi WIWIK ke rekening Terdakwa karena Terdakwa yang berhubungan dengan pembeli yang di Medan sehingga Terdakwa dapat mengubah atau meminta kepada pembeli kopi di Medan kemana uang harus dikirim, dan pembeli di Medan tidak tahu dengan Saksi Korban H. DARUSSALAM karena yang mengelola penjualan dan pembelian di Gudang Kopi milik Saksi Korban H. DARUSSALAM adalah Terdakwa;
- Bahwa pembeli kopi di Medan tersebut adalah Saudara AHONG dari CV. MAJU JAYA dan Saksi JIMMY SIMSON dari CV. DAIRI;
- Bahwa menurut Terdakwa kopi yang dikirim ke Medan tersebut 11 (sebelas) mobil Fuso dan rata-rata berisi 22 (dua puluh dua) Ton kopi setiap mobilnya;
- Bahwa kopi tersebut dikirim oleh Terdakwa melalui Expedisi CV. SETIA JAYA yang ada di Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa hanya memberitahukan kepada Saksi Korban H. DARUSSALAM bahwa kopi tersebut Terdakwa kirim ke Medan tepatnya ke Saudara AHONG selaku pemilik CV. MAJU JAYA, sedangkan untuk ke CV. DAIRI tersebut Saksi Korban H. DARUSSALAM tidak mengetahuinya;
- Bahwa Nomor Rekening yang Terdakwa gunakan adalah Nomor Rekening pada Bank BCA yang Terdakwa buat di Kepahiang dengan Nomor Rekening 1890244552 atas nama BANDAR;
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan harga kontrak tersebut karena Terdakwa ingin mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan kopi tersebut tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban H. DARUSSALAM;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari kontrak tersebut sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) / Kg;
- Bahwa berdasarkan catatan dibuku besar yang ada di Gudang Kopi milik Saksi Korban H. DARUSSALAM dari 11 (sebelas) mobil yang dikirim ke Medan, uang yang Terdakwa transfer ke rekening Terdakwa dengan Norek BCA 1890244552 adalah sebagai berikut :
  1. Dengan harga kontrak sebesar Rp. 24.700,- (dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) / Kg adalah sebagai berikut :
    - Rp.7.772.800,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus rupiah);





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp. 32.971.200,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah);
  - Rp.27.867.250,- (dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
  - Rp. 29.596.200,- (dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah);
  - Rp.8.606.200,- (delapan juta enam ratus enam ribu dua ratus rupiah);
  - Rp. 4.349.200,- (empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
  - Rp.6.752.800,- (enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
  - Rp. 7.596.200,- (tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah);
  - Rp. 9.078.200,- (sembilan juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
  - Rp.8.090.200,- (delapan juta sembilan puluh ribu dua ratus rupiah);
2. Dengan harga kontrak sebesar Rp. 25.000,- / Kg, dan harga kontrak ini tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban H. DARUSSALAM adalah sebagai berikut :
- Tanggal 10 Januari 2018 sebesar Rp. 70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim dari Medan an. JIMMY SIMSON dengan Norek 0222608188 yang dikirim ke rekening Terdakwa namun uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa ke rekening Saksi WIWIK sebesar Rp. 32.971.200,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah);
  - Tanggal 17 Januari 2018 sebesar Rp. 535.900.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dikirim dari Medan An. JIMMY SIMSON dengan Norek 0222608188 yang dikirim ke rekening Terdakwa namun uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa ke rekening Saksi WIWIK sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - Tanggal 22 Januari 2018 sebesar Rp. 10.900.000, (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dikirim dari Medan an. JIMMY SIMSON dengan Norek 0222608188 yang dikirim ke rekening Terdakwa namun uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa ke rekening Saksi WIWIK sebesar Rp. 4.369.200,- (empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
  - Tanggal 23 Januari 2018 sebesar Rp. 16.600.000,- (enam belas juta rupiah) yang dikirim dari Medan an. JIMMY SIMSON dengan Norek 0222608188 yang dikirim ke rekening Terdakwa namun uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa ke rekening Saksi WIWIK sebesar

Halaman 29 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 7.596.200,- (tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah);

- Tanggal 25 Januari 2018 sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) yang dikirim dari Medan an. JIMMY SIMSON dengan Norek 0222608188 yang dikirim ke rekening Terdakwa namun uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa ke rekening Saksi WIWIK sebesar Rp. 9.078.200,- (sembilan juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
- Uang sebesar Rp. 532.843.200,- (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang dikirim dari Medan an. JIMMY SIMSON dengan Norek 0222608188 yang dikirim ke rekening Terdakwa namun uang yang ditransfer oleh Terdakwa ke rekening Saksi WIWIK sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa ada uang hutang yang telah Terdakwa tagih tetapi tidak Terdakwa setorkan kepada Saksi Korban H. DARUSSALAM yaitu uang kopi dari Saksi TEUKU ZULFIKAR Als JUL sebesar Rp. 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) dan uang kopi dari Saudara AAN sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa di persidangan diperlihatkan Buku Besar dan Terdakwa membenarkan bahwa buku catatan tersebut adalah catatan kontrak kopi ke Medan yang Terdakwa tulis sebagai laporan Terdakwa kepada Saksi Korban H. DARUSSALAM;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan kopi tersebut agar uang penjualan kopi tersebut dapat Terdakwa gunakan untuk bermain judi toto gelap online dan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa uang dari hasil penjualan kopi yang digelapkan oleh Terdakwa sejumlah lebih kurang Rp. 244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah) tersebut Terdakwa ambil bertahap tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban H. DARUSSALAM;
- Bahwa menurut Terdakwa kerugian yang dialami oleh Saksi Korban H. DARUSSALAM lebih kurang sebesar Rp. 244.000.000,- (dua ratus empat puluh empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buku Catatan Uang dan Pengiriman Barang ke Medan milik Saksi Korban H. DARUSSALAM yang ditulis oleh Terdakwa;
- 4 (empat) lembar Print Out Rekening An. WIWIK EMI PUSPITA dengan Norek. 1890361419 pada Bank BCA;

Halaman 30 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10 (sepuluh) lembar Surat Pengantar Barang dari Expedisi Angkutan Darat CV. SETIA JAYA;
- 7 (tujuh) lembar bukti transfer dari JIMMY SIMSON ke Rekening WIWIK EMI PUSPITA dan ke Rekening BANDAR;
- 1 (satu) lembar catatan uang yang telah digunakan Terdakwa yang merupakan uang hasil pembayaran kopi dari Medan;

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa. Dan penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan kopi milik Saksi Korban H. DARUSSALAM;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat penjualan kopi milik Saksi Korban H. DARUSSALAM yang pertama kali sekira tanggal 1 Januari 2018 dan penjualan kopi yang terakhir kali pada tanggal 21 Januari 2018 bertempat di gudang kopi milik Saksi Korban H. DARUSSALAM yang terletak di Jalan Baru Kel. Pasar Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;
- Bahwa Saksi Korban H. DARUSSALAM sudah melakukan pengiriman kopi melalui Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan kopi milik Saksi Korban H. DARUSSALAM dengan cara mengalihkan sebagian atau seluruhnya pengiriman uang yang seharusnya masuk ke rekening istri Saksi Korban H. DARUSSALAM yaitu Saksi WIWIK atas perintah dari Saksi Korban H. DARUSSALAM, dan Terdakwa mengalihkan pengiriman uang dari pembeli kopi di Medan ke rekening milik Terdakwa tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban H. DARUSSALAM;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2018 pengiriman uang dari hasil penjualan kopi yang pertama kali yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban H. DARUSSALAM sejumlah kurang lebih sebesar Rp. 533.000.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah), namun Terdakwa hanya mengirimkan uang transferan kepada istri Saksi Korban yaitu Saksi WIWIK dari pembeli kopi kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Halaman 31 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2018 pengiriman uang dari hasil penjualan kopi untuk yang kedua kalinya yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban H. DARUSSALAM sejumlah kurang lebih sebesar Rp. 532.843.200,- (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah), namun Terdakwa hanya mengirimkan uang transferan kepada istri Saksi Korban yaitu Saksi WIWIK dari pembeli kopi kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan kopi yang dibayarkan pada tanggal 17 Januari 2018 sejumlah kurang lebih Rp. 533.000.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan uang dari hasil penjualan kopi dibayarkan pada tanggal 8 Februari 2018 sejumlah kurang lebih sebesar Rp. 532.843.200,- (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) telah ditransfer oleh pembeli kopi ke rekening Terdakwa;
- Bahwa kopi milik Saksi Korban H. DARUSSALAM yang Terdakwa jual dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) mobil tidak ada Surat Jalan yang dikirim dengan mobil B 9495 BYX, jumlah Netto barang 21.894 (dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat) Kg dengan harga jual sebesar Rp. 532.971.200,- (lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 17 Januari 2018 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening an. WIWIK EMI PUSPITA No. Rekening 189-0361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 32.971.200,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa lalu uang tersebut digunakan oleh Terdakwa;
  - 1 Januari 2018 barang dikirim 2 (dua) kali pengiriman dengan mobil BA 9746 ME jumlah barang Netto 21.846 (dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam) Kg dengan harga jual sebesar Rp. 529.596.200,- (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan mobil BA 9447 BU jumlah barang Netto 21.776 (dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) Kg dengan harga jual sebesar Rp. 527.867.200,- (lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 8 Januari 2018 sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar) dari rekening an. JIMMY SIMSON Norek. 002-2608188 Bank BCA ditransfer ke rekening an. WIWIK EMI PUSPITA Norek. 189-0361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 57.463.400,- (lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh

Halaman 32 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Kph



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ribu empat ratus rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa setorkan kepada Saksi H. DARUSSALAM;

- 4 Januari 2018 barang dikirim 1 (satu) kali pengiriman dengan mobil B 9495 BZX Jumlah barang Netto 21.806 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam) Kg, dengan harga jual sebesar Rp. 528.608.200,- (lima ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan ribu dua ratus rupiah) baru dibayarkan Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) ke rekening WIWIK EMI PUSPITA pada tanggal 11 Januari 2018, sedangkan sisanya sebesar Rp. 8.608.200,- (delapan juta enam ratus delapan ribu dua ratus rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa lalu uang tersebut digunakan oleh Terdakwa;
- 15 Januari 2018 barang dikirim 1 (satu) kali pengiriman dengan mobil BM 8981 MU jumlah barang Netto 21.836 (dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam) Kg, dengan harga jual sebesar Rp. 529.349.200,- (lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 22 Januari 2018 sejumlah Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dari rekening An. JIMMY SIMSON Norek. 002-2608188 Bank BCA ditransfer ke rekening An. WIWIK EMI PUSPITA Norek. 189-0361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.349.200,- (empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa setorkan kepada Saksi Korban H. DARUSSALAM;
- 16 Januari 2018 barang dikirim 1 (satu) kali pengiriman dengan mobil BA 8001 PU dengan jumlah barang Netto 22.824 (dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh empat) Kg, dengan harga jual sebesar Rp. 556.752.800,- (lima ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 23 Januari 2018 sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening WIWIK EMI PUSPITA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 6.752.800,- (enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa lalu uang tersebut digunakan oleh Terdakwa;
- 17 Januari 2018 barang dikirim 1 (satu) kali pengiriman dengan mobil BA 9934 HU dengan Netto barang 21.846 (dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam) Kg, dengan harga jual sebesar Rp. 532.596.200,- (lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 23 Januari 2018

Halaman 33 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Kph





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dari rekening An. JIMMY SIMSON Norek. 002-2608188 Bank BCA ditransfer ke rekening An. WIWIK EMI PUSPITA Norek. 189-0361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 7.597.200,- (tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa setorkan kepada Saksi Korban H. DARUSSALAM;

- 19 Januari 2018 barang dikirim 1 (satu) kali pengiriman barang dengan mobil B 9961 TYX dengan jumlah Netto barang 21.906 (dua puluh satu ribu sembilan ratus enam) Kg, dengan harga jual sebesar Rp. 534.078.200 (lima ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 25 Januari 2018 sejumlah Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dari rekening An. JIMMY SIMSON Norek. 002-2608188 Bank BCA ditransfer ke rekening An. WIWIK EMI PUSPITA Norek. 189-0361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 9.078.200,- (sembilan juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa setorkan kepada Saksi H. DARUSSALAM;
- 21 Januari 2018 barang dikirim 1 (satu) kali pengiriman dengan mobil BM 9782 ZU dengan jumlah Netto barang 21.866 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam) Kg, dengan harga jual sebesar Rp. 533.090.200 (lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 26 Januari 2018 sejumlah Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta) ke rekening An. WIWIK EMI PUSPITA Norek. 189-0361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 8.090.200,- (delapan juta sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa setorkan kepada Saksi H. DARUSSALAM;
- 24 Januari 2018 barang dikirim 1 (satu) kali pengiriman dengan mobil BM 9783 ZU dengan netto berat barang 21.856 (dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh enam) Kg, dengan harga jual sebesar Rp. 539.843.200 (lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 8 Februari 2018 sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) ke rekening An. WIWIK EMI PUSPITA Norek. 189-0361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 132.843.200,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dikirimkan ke rekening

Halaman 34 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa setorkan kepada Saksi Korban H. DARUSSALAM;

- 1 (satu) mobil tidak ada Surat Jalan yang dikirim dengan mobil BA 9533 BB jumlah Netto barang 21.836 (dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam) Kg, dengan harga jual sebesar Rp. 529.349.200,- (lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 16 Januari 2018 dari rekening An. JIMMY SIMSON Norek. 002-2608188 Bank BCA ditransfer ke rekening Terdakwa, kemudian pada tanggal 17 Januari 2018 ditransfer dari rekening Terdakwa sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening An. WIWIK EMI PUSPITA Norek. 189-0361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 29.349.200,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) tidak pernah Terdakwa setorkan kepada Saksi Korban H. DARUSSALAM;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2018 Saudara ZULFIKAR ada membayar hutang kopi untuk pembelian kopi Saksi H. DARUSSALAM sebesar Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada Saksi H. DARUSSALAM;
- Bahwa ada uang yang masuk ke rekening istri Saksi Korban H. DARUSSALAM yaitu Saksi WIWIK dari Transferan Rekening atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening BCA 1890244552 dengan rincian pengiriman sebagai berikut :
  - Tanggal 17 Januari 2018 diterima uang sebesar sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - Tanggal 8 Februari 2018 diterima uang sebesar sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan harga kontrak dari penjualan kopi untuk /Kg nya, dan Saksi Korban H. DARUSSALAM hanya mengetahui harga kopi sebesar Rp. 24.700,- (dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) /Kg, namun berdasarkan kontraknya harga kopi tersebut sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) /Kg;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari kontrak tersebut sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) / Kg tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban H. DARUSSALAM;

Halaman 35 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian penjualan kopi dengan harga kontrak sebesar Rp. 25.000,- / Kg, dan harga kontrak ini tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban H. DARUSSALAM adalah sebagai berikut :
  - Tanggal 10 Januari 2018 sebesar Rp. 70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim dari Medan an. JIMMY SIMSON dengan Norek 0222608188 yang dikirim ke rekening Terdakwa namun uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa ke rekening Saksi WIWIK sebesar Rp. 32.971.200,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah);
  - Tanggal 17 Januari 2018 sebesar Rp. 535.900.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dikirim dari Medan an. JIMMY SIMSON dengan Norek 0222608188 yang dikirim ke rekening Terdakwa namun uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa ke rekening Saksi WIWIK sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - Tanggal 22 Januari 2018 sebesar Rp. 10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dikirim dari Medan an. JIMMY SIMSON dengan Norek 0222608188 yang dikirim ke rekening Terdakwa namun uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa ke rekening Saksi WIWIK sebesar Rp. 4.369.200,- (empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
  - Tanggal 23 Januari 2018 sebesar Rp. 16.600.000,- (enam belas juta rupiah) yang dikirim dari Medan an. JIMMY SIMSON dengan Norek 0222608188 yang dikirim ke rekening Terdakwa namun uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa ke rekening Saksi WIWIK sebesar Rp. 7.596.200,- (tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah);
  - Tanggal 25 Januari 2018 sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) yang dikirim dari Medan an. JIMMY SIMSON dengan Norek 0222608188 yang dikirim ke rekening Terdakwa namun uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa ke rekening Saksi WIWIK sebesar Rp. 9.078.200,- (sembilan juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
  - Uang sebesar Rp. 532.843.200,- (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang dikirim dari Medan an. JIMMY SIMSON dengan Norek 0222608188 yang dikirim ke rekening Terdakwa namun uang yang ditransfer oleh Terdakwa ke rekening Saksi WIWIK sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa ada hutang kopi dari Saksi TEUKU ZULFIKAR yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban H. DARUSSALAM sebesar Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 36 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 36



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban H. DARUSSALAM tidak mengetahui setiap kali pengiriman uang dari Medan karena Terdakwa selalu berdalih mengatakan kepada Saksi Korban H. DARUSSALAM bahwa uang pembayaran kopi tidak dibayar penuh setiap kali pengiriman melainkan masih dihutang dari Medan dan akan dibayar setelah habis kontrak, dan saat itu Saksi Korban H. DARUSSALAM percaya saja kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapat melakukan pengalihan transfer uang dari pembeli di Medan dari rekening Saksi WIWIK ke rekening Terdakwa karena Terdakwa yang berhubungan dengan pembeli yang di Medan sehingga Terdakwa dapat mengubah atau meminta kepada pembeli kopi di Medan kemana uang harus dikirim, dan pembeli di Medan tidak tahu dengan Saksi Korban H. DARUSSALAM karena yang mengelola penjualan dan pembelian di Gudang Kopi milik Saksi Korban H. DARUSSALAM adalah Terdakwa;
- Bahwa pembeli kopi di Medan tersebut adalah Saudara AHONG dari CV. MAJU JAYA dan Saksi JIMMY SIMSON dari CV. DAIRI;
- Bahwa kopi yang dikirim ke Medan tersebut sebanyak 11 (sebelas) mobil Fuso dan rata-rata berisi 22 (dua puluh dua) Ton kopi setiap mobilnya;
- Bahwa kopi tersebut dikirim oleh Terdakwa melalui Expedisi CV. SETIA JAYA yang ada di Kepahiang;
- Bahwa Terdakwa hanya memberitahukan kepada Saksi Korban H. DARUSSALAM bahwa kopi tersebut Terdakwa kirim ke Medan tepatnya ke Saudara AHONG selaku pemilik CV. MAJU JAYA, sedangkan untuk ke CV. DAIRI tersebut Saksi Korban H. DARUSSALAM tidak mengetahuinya;
- Bahwa Nomor Rekening yang Terdakwa gunakan adalah Nomor Rekening pada Bank BCA yang Terdakwa buat di Kepahiang dengan Nomor Rekening 1890244552 atas nama BANDAR;
- Bahwa tujuan Terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan kopi milik Saksi Korban H. DARUSSALAM agar uang penjualan kopi tersebut dapat Terdakwa gunakan untuk bermain judi toto gelap online dan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada saat Saksi Korban H. DARUSSALAM melihat pembukuan penjualan kopi di Medan, uang yang belum dibayarkan oleh Terdakwa ke Saksi Korban H. DARUSSALAM sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang hasil penjualan kopi dari Saksi TEUKU ZULFIKAR yang belum dibayarkan oleh Terdakwa ke Saksi Korban H. DARUSSALAM sebesar Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 37 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Kph

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang dari hasil penjualan kopi yang digelapkan oleh Terdakwa sejumlah lebih kurang Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa ambil secara bertahap tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban H. DARUSSALAM;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban H. DARUSSALAM mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 313.400.000,- (tiga ratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin Hukum Acara Pidana Terdakwa hanya dapat dipersalahkan melakukan satu tindak pidana dan Majelis Hakim dapat memilih langsung dari Surat Dakwaan yang sekiranya terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah mengalihkan sebagian atau seluruhnya pengiriman uang dari hasil penjualan kopi yang seharusnya masuk ke rekening istri Saksi Korban H. DARUSSALAM yaitu Saksi WIWIK atas perintah dari Saksi Korban H. DARUSSALAM, dan Terdakwa mengalihkan pengiriman uang dari pembeli kopi di Medan ke rekening milik Terdakwa tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban H. DARUSSALAM;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan Kesatu Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- 1. Barang siapa;**
- 2. Dengan sengaja dan melawan hukum;**
- 3. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

## **Ad.1. Unsur "Barang siapa" :**





Menimbang, bahwa ternyata Terdakwa membenarkan seluruh identitas Terdakwa sebagaimana dimuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut dan selama persidangan telah dihadapkan **BANDAR Als BANDAR Bin ANUT** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subjek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan Saksi-saksi serta keterangan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwalah yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim adalah benar yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subjek Hukum yang didakwa melakukan perbuatan pidana dalam perkara ini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim unsur **"Barang siapa"** telah dapat terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum";**

Menimbang, bahwa berdasarkan Azas-azas Hukum Pidana menurut pendapat Prof. MOELYATNO, SH yang dimaksud dengan kesengajaan adalah kehendak yang diarahkan pada terwujudnya perbuatan, atau dengan kata lain kesengajaan adalah menghendaki dan mengetahui ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menghendaki dan mengetahui adalah seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja itu haruslah menghendaki apa yang ia buat, dan harus mengetahui pula apa yang ia buat beserta akibatnya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum menurut R. Soesilo dalam buku Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta Komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal halaman 25, mengemukakan bahwa "Secara Melawan Hukum" artinya bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menggelapkan uang hasil penjualan kopi milik Saksi Korban H. DARUSSALAM dan kejadian tersebut terjadi pada saat penjualan kopi milik Saksi Korban H. DARUSSALAM yang pertama kali sekira tanggal 1 Januari 2018 dan penjualan kopi yang terakhir kali pada tanggal 21 Januari 2018 bertempat di gudang kopi milik Saksi Korban H. DARUSSALAM yang terletak di Jalan Baru Kel. Pasar Kepahiang Kec. Kepahiang Kab. Kepahiang;



Menimbang, bahwa Terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan kopi milik Saksi Korban H. DARUSSALAM dengan cara mengalihkan sebagian atau seluruhnya pengiriman uang yang seharusnya masuk ke rekening istri Saksi Korban H. DARUSSALAM yaitu Saksi WIWIK atas perintah dari Saksi Korban H. DARUSSALAM, dan Terdakwa mengalihkan pengiriman uang dari pembeli kopi di Medan ke rekening milik Terdakwa tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban H. DARUSSALAM;

Menimbang, bahwa Saksi Korban H. DARUSSALAM tidak mengetahui setiap kali pengiriman uang dari Medan karena Terdakwa selalu berdalih mengatakan kepada Saksi Korban H. DARUSSALAM bahwa uang pembayaran kopi tidak dibayar penuh setiap kali pengiriman melainkan masih dihutang dari Medan dan akan dibayar setelah habis kontrak, dan saat itu Saksi Korban H. DARUSSALAM percaya saja kepada Terdakwa;

Mneimbang, bahwa Terdakwa dapat melakukan pengalihan transfer uang dari pembeli di Medan dari rekening Saksi WIWIK ke rekening Terdakwa karena Terdakwa yang berhubungan dengan pembeli yang di Medan sehingga Terdakwa dapat mengubah atau meminta kepada pembeli kopi di Medan kemana uang harus dikirim, dan pembeli di Medan tidak tahu dengan Saksi Korban H. DARUSSALAM karena yang mengelola penjualan dan pembelian di Gudang Kopi milik Saksi Korban H. DARUSSALAM adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa hanya memberitahukan kepada Saksi Korban H. DARUSSALAM bahwa kopi tersebut Terdakwa kirim ke Medan tepatnya ke Saudara AHONG selaku pemilik CV. MAJU JAYA, sedangkan untuk pengiriman kopi ke Saksi JIMMY SIMSON selaku pemilik CV. DAIRI tersebut Saksi Korban H. DARUSSALAM tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Nomor Rekening yang Terdakwa gunakan adalah Nomor Rekening pada Bank BCA yang Terdakwa buat di Kepahiang dengan Nomor Rekening 1890244552 atas nama BANDAR;

Menimbang, bahwa pada saat Saksi Korban H. DARUSSALAM melihat pembukuan penjualan kopi di Medan, uang yang belum dibayarkan oleh Terdakwa ke Saksi Korban H. DARUSSALAM sebesar Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan uang hasil penjualan kopi dari Saksi TEUKU ZULFIKAR yang belum dibayarkan oleh Terdakwa ke Saksi Korban H. DARUSSALAM sebesar Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);



Menimbang, bahwa uang dari hasil penjualan kopi yang digelapkan oleh Terdakwa sejumlah lebih kurang Rp. 275.000.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah) tersebut Terdakwa ambil secara bertahap tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban H. DARUSSALAM;

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan kopi milik Saksi Korban H. DARUSSALAM agar uang penjualan kopi tersebut dapat Terdakwa gunakan untuk bermain judi toto gelap online dan untuk kebutuhan Terdakwa sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban H. DARUSSALAM mengalami kerugian sebesar Rp. Rp. 313.400.000,- (tiga ratus tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Dengan sengaja dan melawan hukum”** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad. 3. Unsur “Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan dengan perbuatan Terdakwa adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi Korban H. DARUSSALAM sudah melakukan pengiriman kopi melalui Terdakwa sebanyak 10 (sepuluh) kali;
- Bahwa Terdakwa menggelapkan uang hasil penjualan kopi milik Saksi Korban H. DARUSSALAM dengan cara mengalihkan sebagian atau seluruhnya pengiriman uang yang seharusnya masuk ke rekening istri Saksi Korban H. DARUSSALAM yaitu Saksi WIWIK atas perintah dari Saksi Korban H. DARUSSALAM, dan Terdakwa mengalihkan pengiriman uang dari pembeli kopi di Medan ke rekening milik Terdakwa tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban H. DARUSSALAM;
- Bahwa pada tanggal 17 Januari 2018 pengiriman uang dari hasil penjualan kopi yang pertama kali yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban H. DARUSSALAM sejumlah kurang lebih sebesar Rp. 533.000.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah), namun Terdakwa hanya mengirimkan uang transferan kepada istri Saksi Korban yaitu Saksi WIWIK dari pembeli kopi kurang lebih sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 8 Februari 2018 pengiriman uang dari hasil penjualan kopi untuk yang kedua kalinya yang harus dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban H. DARUSSALAM sejumlah kurang lebih sebesar Rp. 532.843.200,- (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah), namun Terdakwa hanya mengirimkan uang transferan kepada istri Saksi Korban yaitu Saksi WIWIK dari pembeli kopi kurang lebih sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa uang dari hasil penjualan kopi yang dibayarkan pada tanggal 17 Januari 2018 sejumlah kurang lebih Rp. 533.000.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan uang dari hasil penjualan kopi dibayarkan pada tanggal 8 Februari 2018 sejumlah kurang lebih sebesar Rp. 532.843.200,- (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) telah ditransfer oleh pembeli kopi ke rekening Terdakwa;
- Bahwa kopi milik Saksi Korban H. DARUSSALAM yang Terdakwa jual dengan rincian sebagai berikut :
  - 1 (satu) mobil tidak ada Surat Jalan yang dikirim dengan mobil B 9495 BYX, jumlah Netto barang 21.894 (dua puluh satu ribu delapan ratus sembilan puluh empat) Kg dengan harga jual sebesar Rp. 532.971.200,- (lima ratus tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 17 Januari 2018 sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening an. WIWIK EMI PUSPITA No. Rekening 189-0361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 32.971.200,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa lalu uang tersebut digunakan oleh Terdakwa;
  - 1 Januari 2018 barang dikirim 2 (dua) kali pengiriman dengan mobil BA 9746 ME jumlah barang Netto 21.846 (dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam) Kg dengan harga jual sebesar Rp. 529.596.200,- (lima ratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) dan mobil BA 9447 BU jumlah barang Netto 21.776 (dua puluh satu ribu tujuh ratus tujuh puluh enam) Kg dengan harga jual sebesar Rp. 527.867.200,- (lima ratus dua puluh tujuh juta delapan ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 8 Januari 2018 sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu Miliar) dari rekening an. JIMMY SIMSON Norek. 002-2608188 Bank BCA ditransfer ke rekening an. WIWIK EMI PUSPITA Norek. 189-0361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 57.463.400,- (lima puluh tujuh juta empat ratus enam puluh

Halaman 42 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga ribu empat ratus rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa setorkan kepada Saksi H. DARUSSALAM;

- 4 Januari 2018 barang dikirim 1 (satu) kali pengiriman dengan mobil B 9495 BZX Jumlah barang Netto 21.806 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam) Kg, dengan harga jual sebesar Rp. 528.608.200,- (lima ratus dua puluh delapan juta enam ratus delapan ribu dua ratus rupiah) baru dibayarkan Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) ke rekening WIWIK EMI PUSPITA pada tanggal 11 Januari 2018, sedangkan sisanya sebesar Rp. 8.608.200,- (delapan juta enam ratus delapan ribu dua ratus rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa lalu uang tersebut digunakan oleh Terdakwa;
- 15 Januari 2018 barang dikirim 1 (satu) kali pengiriman dengan mobil BM 8981 MU jumlah barang Netto 21.836 (dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam) Kg, dengan harga jual sebesar Rp. 529.349.200,- (lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh Sembilan ribu dua ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 22 Januari 2018 sejumlah Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dari rekening An. JIMMY SIMSON Norek. 002-2608188 Bank BCA ditransfer ke rekening An. WIWIK EMI PUSPITA Norek. 189-0361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 4.349.200,- (empat juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa setorkan kepada Saksi Korban H. DARUSSALAM;
- 16 Januari 2018 barang dikirim 1 (satu) kali pengiriman dengan mobil BA 8001 PU dengan jumlah barang Netto 22.824 (dua puluh dua ribu delapan ratus dua puluh empat) Kg, dengan harga jual sebesar Rp. 556.752.800,- (lima ratus lima puluh enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 23 Januari 2018 sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) ke rekening WIWIK EMI PUSPITA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 6.752.800,- (enam juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa lalu uang tersebut digunakan oleh Terdakwa;
- 17 Januari 2018 barang dikirim 1 (satu) kali pengiriman dengan mobil BA 9934 HU dengan Netto barang 21.846 (dua puluh satu ribu delapan ratus empat puluh enam) Kg, dengan harga jual sebesar Rp. 532.596.200,- (lima ratus tiga puluh dua juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 23 Januari 2018

Halaman 43 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Kph





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp. 525.000.000 (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dari rekening An. JIMMY SIMSON Norek. 002-2608188 Bank BCA ditransfer ke rekening An. WIWIK EMI PUSPITA Norek. 189-0361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 7.597.200,- (tujuh juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa setorkan kepada Saksi Korban H. DARUSSALAM;

- 19 Januari 2018 barang dikirim 1 (satu) kali pengiriman barang dengan mobil B 9961 TYX dengan jumlah Netto barang 21.906 (dua puluh satu ribu sembilan ratus enam) Kg, dengan harga jual sebesar Rp. 534.078.200 (lima ratus tiga puluh empat juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 25 Januari 2018 sejumlah Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta rupiah) dari rekening An. JIMMY SIMSON Norek. 002-2608188 Bank BCA ditransfer ke rekening An. WIWIK EMI PUSPITA Norek. 189-0361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 9.078.200,- (sembilan juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa setorkan kepada Saksi H. DARUSSALAM;
- 21 Januari 2018 barang dikirim 1 (satu) kali pengiriman dengan mobil BM 9782 ZU dengan jumlah Netto barang 21.866 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh enam) Kg, dengan harga jual sebesar Rp. 533.090.200 (lima ratus tiga puluh tiga juta sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 26 Januari 2018 sejumlah Rp. 525.000.000,- (lima ratus dua puluh lima juta) ke rekening An. WIWIK EMI PUSPITA Norek. 189-0361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 8.090.200,- (delapan juta sembilan puluh ribu dua ratus rupiah) dikirimkan ke rekening Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa setorkan kepada Saksi H. DARUSSALAM;
- 24 Januari 2018 barang dikirim 1 (satu) kali pengiriman dengan mobil BM 9783 ZU dengan netto berat barang 21.856 (dua puluh satu ribu delapan ratus lima puluh enam) Kg, dengan harga jual sebesar Rp. 539.843.200 (lima ratus tiga puluh sembilan juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 8 Februari 2018 sejumlah Rp. 400.000.000 (empat ratus juta rupiah) ke rekening An. WIWIK EMI PUSPITA Norek. 189-0361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 132.843.200,- (seratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) dikirimkan ke rekening



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan tidak pernah Terdakwa setorkan kepada Saksi Korban H. DARUSSALAM;

- 1 (satu) mobil tidak ada Surat Jalan yang dikirim dengan mobil BA 9533 BB jumlah Netto barang 21.836 (dua puluh satu ribu delapan ratus tiga puluh enam) Kg, dengan harga jual sebesar Rp. 529.349.200,- (lima ratus dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 16 Januari 2018 dari rekening An. JIMMY SIMSON Norek. 002-2608188 Bank BCA ditransfer ke rekening Terdakwa, kemudian pada tanggal 17 Januari 2018 ditransfer dari rekening Terdakwa sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ke rekening An. WIWIK EMI PUSPITA Norek. 189-0361419 Bank BCA, sedangkan sisanya sebesar Rp. 29.349.200,- (dua puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) tidak pernah Terdakwa setorkan kepada Saksi Korban H. DARUSSALAM;
- Bahwa pada tanggal 11 Januari 2018 Saudara ZULFIKAR ada membayar hutang kopi untuk pembelian kopi Saksi H. DARUSSALAM sebesar Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah) melalui Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah menyerahkan uang tersebut kepada Saksi H. DARUSSALAM;
- Bahwa ada uang yang masuk ke rekening istri Saksi Korban H. DARUSSALAM yaitu Saksi WIWIK dari Transferan Rekening atas nama Terdakwa dengan Nomor Rekening BCA 1890244552 dengan rincian pengiriman sebagai berikut :
  - Tanggal 17 Januari 2018 diterima uang sebesar sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - Tanggal 8 Februari 2018 diterima uang sebesar sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memberitahukan harga kontrak dari penjualan kopi untuk /Kg nya, dan Saksi Korban H. DARUSSALAM hanya mengetahui harga kopi sebesar Rp. 24.700,- (dua puluh empat ribu tujuh ratus rupiah) /Kg, namun berdasarkan kontraknya harga kopi tersebut sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) /Kg;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan dari kontrak tersebut sebesar Rp. 300,- (tiga ratus rupiah) / Kg tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban H. DARUSSALAM;

Halaman 45 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Kph

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rincian penjualan kopi dengan harga kontrak sebesar Rp. 25.000,- / Kg, dan harga kontrak ini tanpa sepengetahuan dari Saksi Korban H. DARUSSALAM adalah sebagai berikut :
  - Tanggal 10 Januari 2018 sebesar Rp. 70.500.000,- (tujuh puluh juta lima ratus ribu rupiah) yang dikirim dari Medan an. JIMMY SIMSON dengan Norek 0222608188 yang dikirim ke rekening Terdakwa namun uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa ke rekening Saksi WIWIK sebesar Rp. 32.971.200,- (tiga puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu dua ratus rupiah);
  - Tanggal 17 Januari 2018 sebesar Rp. 535.900.000,- (lima ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dikirim dari Medan an. JIMMY SIMSON dengan Norek 0222608188 yang dikirim ke rekening Terdakwa namun uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa ke rekening Saksi WIWIK sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
  - Tanggal 22 Januari 2018 sebesar Rp. 10.900.000,- (sepuluh juta sembilan ratus ribu rupiah) yang dikirim dari Medan an. JIMMY SIMSON dengan Norek 0222608188 yang dikirim ke rekening Terdakwa namun uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa ke rekening Saksi WIWIK sebesar Rp. 4.369.200,- (empat juta tiga ratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah);
  - Tanggal 23 Januari 2018 sebesar Rp. 16.600.000,- (enam belas juta rupiah) yang dikirim dari Medan an. JIMMY SIMSON dengan Norek 0222608188 yang dikirim ke rekening Terdakwa namun uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa ke rekening Saksi WIWIK sebesar Rp. 7.596.200,- (tujuh juta lima ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus rupiah);
  - Tanggal 25 Januari 2018 sebesar Rp. 15.600.000,- (lima belas juta enam ratus ribu rupiah) yang dikirim dari Medan an. JIMMY SIMSON dengan Norek 0222608188 yang dikirim ke rekening Terdakwa namun uang tersebut ditransfer oleh Terdakwa ke rekening Saksi WIWIK sebesar Rp. 9.078.200,- (sembilan juta tujuh puluh delapan ribu dua ratus rupiah);
  - Uang sebesar Rp. 532.843.200,- (lima ratus tiga puluh dua juta delapan ratus empat puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang dikirim dari Medan an. JIMMY SIMSON dengan Norek 0222608188 yang dikirim ke rekening Terdakwa namun uang yang ditransfer oleh Terdakwa ke rekening Saksi WIWIK sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah);
- Bahwa ada hutang kopi dari Saksi TEUKU ZULFIKAR yang tidak dibayarkan oleh Terdakwa kepada Saksi Korban H. DARUSSALAM sebesar Rp. 38.400.000,- (tiga puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 46 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Kph



- Bahwa Saksi Korban H. DARUSSALAM tidak mengetahui setiap kali pengiriman uang dari Medan karena Terdakwa selalu berdalih mengatakan kepada Saksi Korban H. DARUSSALAM bahwa uang pembayaran kopi tidak dibayar penuh setiap kali pengiriman melainkan masih dihutang dari Medan dan akan dibayar setelah habis kontrak, dan saat itu Saksi Korban H. DARUSSALAM percaya saja kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dapat melakukan pengalihan transfer uang dari pembeli di Medan dari rekening Saksi WIWIK ke rekening Terdakwa karena Terdakwa yang berhubungan dengan pembeli yang di Medan sehingga Terdakwa dapat mengubah atau meminta kepada pembeli kopi di Medan kemana uang harus dikirim, dan pembeli di Medan tidak tahu dengan Saksi Korban H. DARUSSALAM karena yang mengelola penjualan dan pembelian di Gudang Kopi milik Saksi Korban H. DARUSSALAM adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur **“Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** juga telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **“Penggelapan”**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab maka terhadap Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi sanksi yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan sanksi yang setimpal adalah merupakan suatu keharusan dalam menegakkan keadilan, berdasarkan hal tersebut penjatuhan pidana bukanlah semata-mata untuk menghukum Terdakwa yang bersifat pembalasan akan tetapi pidana tersebut haruslah dapat dijadikan



oleh Terdakwa sebagai suatu hal yang dapat mendidik dan menyadarkan Terdakwa akan kesalahan yang telah dilakukannya sehingga dimasa yang akan datang tidak terulangi lagi;

Menimbang, bahwa pidana yang adil adalah sanksi yang dirasakan tidak melebihi dari apa yang harus dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dan dapat dirasakan oleh masyarakat sebagai suatu hal yang dapat diterima dan adil ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap Saksi Korban H. DARUSSALAM;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam Pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buku Catatan Uang dan Pengiriman Barang ke Medan milik Saksi Korban H. DARUSSALAM yang ditulis oleh Terdakwa;
- 4 (empat) lembar Print Out Rekening An. WIWIK EMI PUSPITA dengan Norek. 1890361419 pada Bank BCA;
- 10 (sepuluh) lembar Surat Pengantar Barang dari Expedisi Angkutan Darat CV. SETIA JAYA;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) lembar bukti transfer dari JIMMY SIMSON ke Rekening WIWIK EMI PUSPITA dan ke Rekening BANDAR;
- 1 (satu) lembar catatan uang yang telah digunakan Terdakwa yang merupakan uang hasil pembayaran kopi dari Medan;

Terhadap barang bukti tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara An. Terdakwa BANDAR Als BANDAR Bin ANUT (Alm) sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa barang bukti tersebut haruslah tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Ketentuan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **BANDAR Als BANDAR Bin ANUT (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penggelapan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 5 (lima) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Buku Catatan Uang dan Pengiriman Barang ke Medan milik Saksi Korban H. DARUSSALAM yang ditulis oleh Terdakwa;
  - 4 (empat) lembar Print Out Rekening An. WIWIK EMI PUSPITA dengan Norek. 1890361419 pada Bank BCA;
  - 10 (sepuluh) lembar Surat Pengantar Barang dari Expedisi Angkutan Darat CV. SETIA JAYA;
  - 7 (tujuh) lembar bukti transfer dari JIMMY SIMSON ke Rekening WIWIK EMI PUSPITA dan ke Rekening BANDAR;
  - 1 (satu) lembar catatan uang yang telah digunakan Terdakwa yang merupakan uang hasil pembayaran kopi dari Medan;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Halaman 49 dari 50 Putusan Nomor 94/Pid.B/2018/PN Kph



Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepahiang, pada hari Senin tanggal 29 Oktober 2018 oleh Dr. RIMDAN, SH., MH., sebagai Hakim Ketua, YULIA MARHAENA, SH., dan YONGKI, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan mana yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ARIS SUGIANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kepahiang, serta dihadiri oleh EKKE WIDOTO KHAHAR, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kepahiang dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

YULIA MARHAENA, S.H.,

Dr. RIMDAN, S.H., M.H.,

YONGKI, S.H.,

Panitera Pengganti,

ARIS SUGIANTO, S.H.,